



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013

### TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT

### NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK

### SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata 1 (S1)*

*Pada Program Studi Administrasi Negara*



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**IMRO ATUN**

**NIM : 12170520159**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TAHUN 2025**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Nama : Imro Atun
Nim : 12170520159	Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial	Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
	Kabupaten Siak

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Ekonomi dan Ilmu Sosial  
: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)  
Kabupaten Siak

**DISETUJUI OLEH :**

**DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Jhon Afriyal, S.H.I, MA

NIP. 197909112011011003

**Mengetahui**

**DEKAN**

Fakultas Ekonomi Dan ilmu Sosial



Dr. Desril Miftah, S.E, M.M., Ak

NIP. 197404122006042002

**KETUA PROGRAM STUDI**

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 197810252006041002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Hak Cipta  
Nama : Imro Atun  
NIM : 12170520159  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)  
Kabupaten Siak  
Tanggal Ujian : Rabu, 17 September 2025

Tim Pengaji

Ketua Pengaji  
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si  
NIP. 197901012007101003

Pengaji I  
Ratna Dewi, S.Sos., M.Si  
NIP. 198110302007102004

Pengaji II  
Dra. Kafrina, M.Si  
NIP. 196308101988032001

Sekretaris  
Rony Jaya, S.Sos., M.Si  
NIP. 199003242023211033

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IMPO ATUN  
 NIM : 12120520159  
 Tempat/Tgl. Lahir : Mengkaran, 02 - Juli - 2003  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT

NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 - Oktober - 2021  
 Yang membuat pernyataan



NIM : 12120520159

\*pilih salah satu sasaran jenis karya tulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK

Oleh

IMRO ATUN

NIM. 12170520159

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Siak serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Siak telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat dengan cukup baik dan terstruktur. Hal ini terlihat dari kepatuhan terhadap syariat islam, pengelolaan yang amanah, upaya memberikan kemanfaatan berkelanjutan melalui program produktif, perlakuan adil dalam distribusi, kepastian hukum sesuai regulasi, integrasi internal antar unit kerja dan pihak eksternal, serta akuntabilitas melalui pelaporan transparan. Meskipun demikian, terdapat hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat, keterbatasan data mustahik yang akurat, serta tantangan dalam sosialisasi regulasi. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Siak disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan.

**Kata Kunci:** Good Governance, Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2013 CONCERNING ZAKAT MANAGEMENT IN THE NATIONAL ZAKAT COLLECTION AGENCY (BAZNAS) OF SIAK REGENCY

By

IMRO ATUN

NIM.12170520159

*This study aims to determine the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Zakat Management at BAZNAS Siak Regency and identify the inhibiting factors. The research method used is qualitative research with a descriptive approach, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that BAZNAS Siak Regency has implemented Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Zakat Management quite well and in a structured manner. This is evident from compliance with Islamic law, trustworthy management, efforts to provide sustainable benefits through productive programs, fair treatment in distribution, legal certainty according to regulations, internal integration between work units and external parties, and accountability through transparent reporting. However, there are obstacles such as low public understanding of zakat, limited accurate mustahik data, and challenges in socializing regulations. Therefore, BAZNAS Siak Regency is advised to continue to improve the quality of service and management.*

**Keywords:** Good Governance, Zakat Management, National Zakat Agency (BAZNAS)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Alhamdulillahi Robbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa dituturkan kepada junjungan alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menarik umat muslim keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, yang tidak terlepas dari minimnya pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki. Meski demikian, penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak yang senantiasa hadir di setiap prosesnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terhormat berikut ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa.

10. Kepada Kakak tercinta, Rima Matusholiha, S.Pd, Samsul Huda, S.Ap. Terimakasih sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk adikmu ini. Kasih sayang dan dukungan mu sangat berarti dalam perjalanan ini.
11. Kepada sahabat penulis di bangku perkuliahan Wulan Nabilah Dilfi, Aurelia Annisa Putri yang selalu memberikan support, kritikan, do'a serta canda tawa dalam setiap proses perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada Family Green House Fitri, Aliya, Citra yang selalu hadir dalam setiap keluh kesah penulis, menjadi tempat berbagi cerita, dan motivasi. Kehadiran kalian menjadi penguat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Pekanbaru, 15 September 2025

Penulis,

**Imro Atun**

NIM.12170520159



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.5. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
2.1. Implementasi .....	15
2.2. Good Governance .....	17
2.3. Pengelolaan Zakat Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 .....	25
2.4. Konsep Zakat .....	25
2.5. Pengelolaan Zakat .....	35
2.6. Pandangan Islam Terhadap Good Governance .....	41
2.7. Penelitian Terdahulu .....	43
2.8. Definisi Konsep .....	47
2.9. Konsep Operasional .....	48
2.10.Kerangka Pemikiran.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
3.1. Lokasi Penelitian .....	51



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>© Hak cipta milik IN SUSKA RIAU</b>	
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN SIAK.....</b>	<b>58</b>
4.1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak .....	58
4.2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.....	62
4.3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak .....	63
4.4. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.....	64
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
5.1. Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.....	71
5.2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak .....	93
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
6.1. Kesimpulan .....	100
6.2. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Indonesia .....	3
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pengumpulan ZIS-DSKL Kabupaten Siak.....	8
Tabel 1.3 Jumlah Penyaluran ZIS-DSKL Kabupaten Siak.....	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	43
Tabel 2.2 Konsep Operasional .....	48
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	53



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak .....	64
Gambar 5.1 Penyerahan Bantuan Kepada Mustahik.....	79
Gambar 5.2 Nomor Rekening BAZNAS Siak .....	85
Gambar 5.3 Laporan Penyaluran Program .....	90



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2021, penduduk Indonesia mencapai 273,87 juta penduduk dengan persentase muslim sebesar 86,93% atau 236.530.000 jiwa (databoks, 2022). Sebagai negara berpenduduk mayoritas umat Islam ada dua rukun di dalamnya yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Diantaranya adalah rukun Islam dan rukun Iman. Didalam rukun Islam ter dapat 5 point yang ada, yakni mengucap dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa dibulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu. Zakat merupakan ibadah yang terdapat dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat adalah salah satu instrumen yang paling efektif untuk menyatukan umat manusia untuk saling membantu permasalahan kemiskinan dalam kehidupan sosial masing-masing. Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat.

Di Indonesia, aturan zakat itu sendiri telah diperkuat dengan mendapat legalitas hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat merupakan ibadah Maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial, ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pengikut persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin sebagai penghilang jurang yang menjadi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemisah antara golongan kuat dengan yang lemah (Soemitra, 2020). Sesuai dengan tujuan undang-undang dalam melindungi kebutuhan dasar masyarakat, banyak negara termasuk Indonesia mengalami kesulitan ekonomi karena masalah struktur ekonomi yang tidak berjalan optimal. Selain itu, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Islam juga menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia.

Peningkatan pengelolaan zakat dalam mendukung pengembangan kehidupan masyarakat terus diupayakan, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta memaksimalkan pemanfaatannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bersinergi melakukan sosialisasi dalam mendayagunkan zakat untuk suatu tujuan yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan. Hal tersebut dilakukan melalui lembaga zakat pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga bentukan masyarakat, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri serta berwenang melakukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sejak tahun 2021, dalam menjalankan fungsi perencanaan pengelolaan zakat, BAZNAS menetapkan target pengumpulan ZIS DSKL secara nasional yang didistribusikan kepada BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ.

**Tabel 1.1****Jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia**

Nama Organisasi Pengelola Zakat	Tingkat			<b>Total</b>
	Nasional	Provinsi	kota	
BAZNAS	1	34	514	549
LAZ	37	31	57	125
Total	38	65	571	674

*Sumber: Statistik Zakat Nasional, 2022*

Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sesuai dengan Pasal 3b dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemsikinan. Selain itu dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah sesuai dengan tuntutan agama Islam dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keadilan sosial. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas maupun turunan kegiatan lain yang melibatkan pemanfaatan dana zakat harus ditujukan untuk pengentasan kemiskinan yang terjadi ditengah masyarakat.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang, jumlah ini menurun sebanyak 250 ribu orang year on year dan menurun sebanyak 460 ribu orang jika dibandingkan dengan September 2022. Jika dilihat dari persentase penduduk miskin Indonesia, pada Maret 2023 sebesar 9,36 %, menurun sebesar 0,21% terhadap September 2022 dan turun sebanyak 0,18 % terhadap Maret 2022 (BPS 2023). Optimalisasi penggunaan zakat dan pemanfaatannya merupakan potensi besar terhadap peningkatan ekonomi ummat yang secara garis besar besarnya dapat menunjang perekonomian suatu negara dalam mengentaskan problematika kemiskinan

Potensi zakat di Indonesia cukup besar karena mayoritas penduduk beragama Islam. KH, Noor Achmad menjelaskan, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 menurut hasil kajian adalah 327,6 triliun dan realisasi zakat yang terkumpul terus meningkat setiap tahunnya, pengumpulan zakat tahun 2021 baru menembus angka 17,5 triliun, pada tahun 2022 mencapai 21,3 triliun, pada tahun 2023 jumlah zakat tercatat sebesar 32 triliun yang artinya meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 43.74% (BAZNAS, 2024).

Dengan demikian lembaga-lembaga amil zakat yang ada harus dapat bekerja lebih keras lagi serta meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas. Potensi zakat dapat diartikan sebagai jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat muslim yang dapat diartikan sebagai zakat meliputi seluruh objek zakat baik klasik maupun kontemporer (BAZNAS, 2023).

Optimalisasi pengelolaan zakat akan dapat diwujudkan apabila didukung oleh system tata kelola yang baik. Konsep *Good Governance* adalah salah satu konsep tata kelola organisasi yang populer saat ini. *Good governance* adalah pemerintahan yang baik yaitu suatu pengelolaan lembaga yang baik dan optimal, karena didalamnya mengedepankan 5 prinsip yaitu Akuntabilitas (*Accountability*), Transparansi (*Transparency*), Kemandirian (*Independency*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), dan Keadilan (*Fairness*). Adanya *Good Governance* dalam organisasi pengelola zakat sangat berperan penting karena dengan tata kelola yang baik pembayar zakat akan merasa yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan dengan semestinya (Kurniasari, 2020). Penguatan tata kelola zakat dapat diwujudkan dengan optimalisasi pada prinsip-prinsip seperti tersebut. Disamping itu, pengelolaan zakat tidak terlepas dari ketentuan yang berlandaskan syariah dalam konteks zakat.

Mewujudkan *Good Governance* bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga kebutuhan bagi lembaga itu sendiri. Dalam pengelolaan zakat, masyarakat secara sadar mempercayakan hartanya kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada mustahik. Sebagai imbalannya, lembaga pengelola zakat wajib menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang profesional, akuntabel, dan transparan. Lembaga zakat adalah institusi keagamaan yang berfungsi untuk mendorong terciptanya keadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengatasi kemiskinan (Khoirinida, 2020).



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013

Tentang Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat, infak, sedekah, dalam wilayah Kabupaten Siak. Baznas Kabupaten Siak bertugas dan berwenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya khusus wilayah Kabupaten Siak. Baznas Kabupaten Siak terus berupaya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat dari para muzakki melalui berbagai program sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban berzakat. Sebagaimana telah ditetapkan pada Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah/pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan tempat lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Zakat secara substansial selaras dengan prinsip *Good Governance*. Dalam perda ini, BAZNAS Kabupaten diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah secara profesional dengan menekankan asas akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta kepastian hukum. Sesuai dengan pasal 16 kewenangan BAZNAS untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi pemerintah, perusahaan, hingga tingkat desa



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan adanya partisipasi dan koordinasi yang luas antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa perda tersebut tidak hanya mengatur aspek hukum pengelolaan zakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, adil, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Sebagai lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat di Indonesia, BAZNAS memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS tidak hanya dituntut untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, secara efektif, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sistem kerja yang terorganisir dan terstandar, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat, khususnya para mustahik. Sistem inilah yang kemudian dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS. Standar Operasional Prosedur (SOP) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan pedoman kerja yang dirancang untuk memastikan seluruh proses operasional berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance. Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di susun pada BAZNAS Siak yaitu:

- a. Membentuk Unit Pengumpul Zakat di Majlis Taklim, Desa, Instansi, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Sekolah-sekolah khususnya sekolah



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam.

- b. Pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian ibadah zakat.
- d. Menigkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Menigkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan zakat.

**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi Pengumpulan ZIS-DSKL Kabupaten Siak**

Tahun	Target	Terealisasi
2021	20.039.188.313	18.580.349.953
2022	23.045.066.559	21.180.379.681
2023	26.000.000.000	24.655.813.043
2024	32.000.000.000	23.927.671.517

Sumber: Laporan BAZNAS Kabupaten Siak, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, menunjukkan bahwa tingkat penerimaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak setiap tahunnya masih kurang dari target yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang percayanya muzakki terhadap lembaga zakat. Perlu disadari bahwa kepercayaan masyarakat bergantung pada kinerja dan kemampuan lembaga dalam mengelola serta menyalurkan zakat kepada mustahik. Oleh karena itu, peningkatan mekanisme pertanggungjawaban

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik dan keterbukaan informasi menjadi aspek penting agar masyarakat merasa yakin, percaya, dan pada akhirnya terdorong untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat.

Adapun permasalahan yang terjadi yakni masih banyak masyarakat di Kabupaten Siak yang sebenarnya sudah mampu membayar zakat, namun belum mengetahui cara menyalirkannya melalui BAZNAS Siak dan belum optimalnya sosialisasi tentang zakat yang dilakukan BAZNAS Siak dan pemanfaatannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, Amil Zakat perlu lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan zakat serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban menunaikan zakat dan menyalirkannya melalui lembaga zakat. Pilar pengumpulan menjadi aspek penting dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Pencapaian dalam pengumpulan zakat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk membayar zakat serta reputasi lembaga zakat itu sendiri. Fokus utama dari pilar pengumpulan adalah mengoptimalkan potensi zakat nasional.

Sementara itu pada pilar penyaluran, lembaga pengelola zakat (LPZ) menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan hukum melalui dua mekanisme, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Tujuan utama pilar penyaluran adalah menurunkan tingkat kemiskinan (M. Hasbi Zaenal, 2024). Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak telah melakukan penyaluran (pendistribusian) dana zakat, baik itu distribusi yang konsumtif maupun produktif. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Siak menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dari muzakki kepada mustahik



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membutuhkan melalui berbagai program yakni sebagai berikut:

- a. Siak Cerdas
- b. Siak Sehat
- c. Siak Sejahtera
- d. Siak Dakwah
- e. Siak Peduli

**Tabel 1.3**

**Jumlah Penyaluran ZIS-DSKL Kabupaten Siak**

Tahun	Penyaluran
2021	23.262.182.616
2022	17.497.728.165
2023	22.098.314.994
2024	22.104.142.419

Sumber: Laporan BAZNAS Kabupaten Siak, 2024

Adapun Orang atau badan yang berhak menerima zakat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 menyebutkan delapan golongan mustahik, yaitu: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).

Beberapa penelitian menemukan bahwa BAZNAS masih belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. Masih banyak muzakki yang masih mempertanyakan tentang akuntabilitas dan transparansi dari lembaga pengelola zakat tersebut (Khairunnisa, 2020). Penerapan sistem



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Good Governance pada lembaga pengelola zakat dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, muzakki, pemerintah daerah, dan pihak lainnya. Kepercayaan menjadi aspek krusial yang harus dijaga oleh setiap lembaga, terutama lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS Kabupaten Siak.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka peneliti tertarik ingin meneliti dan mengetahui lebih dalam tentang penerapan prinsip Good Governance pada salah satu Lembaga Badan Amil Zakat Nasional yaitu BAZNAS Kabupaten Siak. Oleh sebab itu maka peneliti termotivasi untuk mengangkat judul tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak”**.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak?

### 1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

**1. Bagi praktisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan serta memperdalam pemahaman penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.

**2. Bagi akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sama dengan mengikuti perkembangan yang lebih uptodate dan keadaan masyarakat yang telah terjadi pada saat itu serta dapat menambah bahan pustaka.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Secara umum, skripsi ini akan disusun dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup mengenai latar belakang yang menjadi dasar penyusunan proposal penelitian, permasalahan yang berisi tentang masalah yang akan dibahas penulis, tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan laporan yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan berisi mengenai landasan teori dan konsep yang akan digunakan yang relevan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian serta metode pengumpulan.

### BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang tempat penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini menyajikan temuan penelitian dan membahasnya secara mendalam

## BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari rangkaian penelitian yang dilakukan dan saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Implementasi**

##### **2.2.1 Pengertian Implementasi**

Para ahli memiliki perbedaan pandangan terkait pengertian atau definisi implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk menyatukan pemahaman mengenai implementasi dengan kajian kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama penelitian ini. Implementasi merupakan tahap penting dalam keseluruhan proses perencanaan kebijakan dan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Nurdin Usman (2002: 70), implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekadar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan (2004: 39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan. Proses ini bertujuan untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola operasional dan mewujudkan perubahan, baik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar maupun kecil, sesuai dengan keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

Secara mendasar, implementasi juga merupakan upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Browne dan Wildavski juga mengemukakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi juga kegiatan dan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Faisal, 2009: 3).

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang melibatkan serangkaian tindakan yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Van Meter dan Van Horn memandang implementasi sebagai suatu proses yang dinamis, yang melibatkan berbagai elemen seperti standar kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar aktor, serta pengaruh lingkungan eksternal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat berujung pada berbagai aktivitas, tindakan, atau penerapan suatu mekanisme dan sistem. Implementasi bukan sekadar serangkaian aktivitas, tetapi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan tindakan yang terstruktur dan dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.

### 2.2. Good Governance

#### 2.2.1 Definisi Good Governance

Good Governance atau tata kelola yang baik merupakan sebuah konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab dalam sektor publik. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan World Bank memaknai Good Governance dengan penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi, menghindarkan korupsi/KKN baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and plotical framework* bagi tumbuhnya wiraswasta (Suhendar, 2020).

Menurut Sadjijono (2007) Good Governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Good Governance sering dihubungkan pada sekumpulan nilai atau prinsip yang dijadikan kriteria acuan untuk menilai apakah suatu tata pemerintahan itu baik atau tidak.

Sedarmayanti (2012) mendefinisikan Good Governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Konsep ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, Governance merupakan tradisi dan lembaga yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan di suatu negara.

Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 (Sedarmayanti 2012:4) mengartikan good governance adalah kepemerintahan yang mengembang dan menerapkan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa good governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Namun untuk ringkasnya, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. kata baik disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuatu dengan prinsip-prinsip dasar good governance (Dewi, 2022).

Proses ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Proses Governance yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan bahwa kebijakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial warganya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana struktur sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi efektivitas proses Governance dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Popescu & Mandru, 2022). Dalam konteks BAZNAS Kabupaten Siak, proses governance yang efektif diwujudkan melalui tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel, sehingga mampu menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana struktur sosial dan ekonomi lokal dapat mempengaruhi efektivitas tata kelola zakat dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih adil dan merata.

#### 2.2.2 Prinsip-Prinsip Good Governance

Prinsip-prinsip good governance pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat obyektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Prinsip-prinsip good governance dalam praktek penyelenggaraan negara sesuai dengan maksud UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam hubungan ini, kata prinsip mempunyai makna yang sama dengan asas, karena asas dan atauprinsip pada hakikatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak.

Setiap perusahaan atau lembaga hukum harus memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance dapat diterapkan dalam setiap aspek bisnis



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disemua jajaran perusahaan, agar mampu mencapai kinerja yang berkesinambungan dan bersaing secara global. Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) prinsip-prinsip Good Corporate Governance disusun sebagai berikut:

#### 1. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip utama akuntabilitas adalah bahwa perusahaan atau organisasi harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil. Untuk mencapainya, perusahaan atau organisasi perlu dikelola dengan baik, terukur, dan sesuai dengan kepentingan internal, sambil tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Prinsip ini diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu, cepat, dan akurat, pembentukan komite audit, serta pengelolaan manajemen risiko. Selain itu, perusahaan atau organisasi perlu menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap organ perusahaan yang sejalan dengan visi dan misi. Perusahaan juga harus memiliki indikator kinerja untuk seluruh tingkatan organisasi, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang efektif (Yulianti, 2016).

Menurut Anonim (2006), Akuntabilitas merupakan syarat utama yang dibutuhkan untuk memastikan kinerja yang berkelanjutan, sehingga Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dapat mempertahankan kepercayaan muzakki serta masyarakat.

#### 2. *Transparancy* (Keterbukaan)

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua secara



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. prinsip dasar dari transparansi untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan program dalam suatu perusahaan atau organisasi.

Transparansi adalah suatu keadaan dimana perusahaan mampu menyediakan informasi material dan relevan terkait dengan perusahaan yang mudah di akses dan dipahami oleh pemegang kepentingan (KNKG:2006). Dengan adanya Transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak internal organisasi dan pihak muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidak percayaan masyarakat dapat diminimalisir. (Sholahuddin, 2006:236)

### 3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibilitas berasal dari kata responsus yang pada mulanya digunakan untuk pemberian makna kepada adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Hal ini pula yang memberikan konotasi terhadap adanya internalisasi dari satu kewajiban atau kepemilikan pribadi dari suatu penugasan, maka ketika tugas tersebut tidak bisa diselesaikan dari kewajiban tersebut menjadi dasar adanya rasa bersalah (Alijoyo, 2019).

Menurut Anonim (2006) Prinsip dasar dari responsibilitas adalah bahwa setiap perusahaan atau organisasi wajib menaati peraturan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan program dalam jangka panjang dapat terjaga, serta memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat.

Prinsip responsibilitas mengacu pada kewajiban lembaga pengelola zakat untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip organisasi yang baik. Dalam konteks ini, baik BAZ maupun LAZ bertanggung jawab secara sosial terhadap para pemangku kepentingan, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta menjunjung tinggi etika, moral, dan akhlak. Selain itu, mereka juga berkewajiban menjaga lingkungan lembaga pengelola zakat agar tetap sehat dan berintegritas.

Adapun indikator dari responsibilitas menurut (Tahliani, 2019) adalah sebagai berikut:

- a. Mampu menyediakan data, informasi terkait dengan kepatuhan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang mampu meminimalisir terhadap pelanggaran kode etik pelayanan.
- b. Terselenggaranya audit internal dan eksternal seperti finansial, manajerial, dan shariah secara periodik.
- c. Adanya analisis dan penelitian proses atau studi banding dan kinerja yang telah dilaksanakan untuk proses perbaikan lembaga.

4. *Independency* (Kemandirian)

Untuk membantu pelaksanaan standar good governance, organisasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus diawasi secara mandiri dengan tujuan agar setiap organ organisasi tidak saling membebani dan tidak dapat dimediasi oleh perkumpulan yang berbeda (Eri, 2022). Dalam penelitian (Suwandi & dkk, 2018) menyatakan bahwa prinsip independensi merupakan situasi dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Secara umum terdapat beberapa indikator yang menyebabkan pemahaman mengenai prinsip independensi, yaitu:

- a. Kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing organ
- b. Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga
- c. Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan
- d. Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ dalam lembaga

**5. Fairness (Keadilan)**

Pada prinsip fairness mendeskripsikan perusahaan harus selalu mempertahankan pihak yang berkepentingan berdasarkan kriteria dan proporsi yang sesuai. Pada pokok pelaksanaan prinsip ini, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat untuk kepentingan perusahaan serta membuka akses informasi sesuai dengan asas keterbukaan dalam lingkup

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukannya (Mustaqhfiri, 2021).

Keadilan dalam suatu organisasi harus diwujudkan dengan memastikan bahwa prinsip kewajaran dan kesetaraan dapat memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan, sesuai dengan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya indikator yang dapat mengukur penerapan prinsip keadilan secara efektif. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut (Sudarmanto & dkk, 2021:9):

- a. Adanya perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat.
- b. Memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk berpendapat dapat meningkatkan kepercayaan, motivasi, dan daya saing individu dalam organisasi, sehingga mendorong kontribusi terbaik bagi perusahaan.

Menurut al-Qardhawi, prinsip *fairness* dalam pengelolaan zakat mengharuskan LPZ untuk mendistribusikan zakat secara adil kepada seluruh mustahik berdasarkan kebutuhan mereka. Skala prioritas harus diterapkan agar kelompok mustahik dengan kebutuhan lebih besar memperoleh bagian yang lebih besar pula, dan pengurus harus memahami serta menjalankan prinsip ini dengan baik.

### **2.3. Pengelolaan Zakat Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukkan bagi mereka

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2.4. Konsep Zakat

### 2.3.1 Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekhan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut istilah dalam kitab al-hawi, al- mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik (Puskas Baznas).

Menurut Yusuf Qardhawi zakat adalah sejumlah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orangorang yang berhak menerimanya. Orang yang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan jiwa, diri serta hartanya dari hak orang lain atas apa yang ada pada miliknya serta menumbuhkan pahala.

#### 2.3.2 Dasar hukum zakat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dan dengan syarat-syarat tertentu. Adapun dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

1. Q.S Al- Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا أَنْتُمْ لَزِكْرَهُ وَأَرْكَعُوا مَعَ الْرُّكْعَيْنَ

Artinya:

“Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”

2. Q.S At- Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Artinya:



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

3. Q.S Al- Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-nya pada disisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Hadist Imam Bukhori dan Muslim

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya:

“Islam dibangun atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji dan puasa ramadhan”.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat islam dan dengan syarat-syarat tertentu. Selain dasar hukum dari al-qur'an dan hadist tersebut, zakat juga diatur secara formal oleh pemrintah dalam Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### 2.3.3 Syarat wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat adalah:

1. Islam
2. Baligh dan Berakal
3. Merdeka
4. Milik sempurna, yaitu kemampuan pemilik harta mentrasaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.
5. Mencapai nishab, nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.
6. Mencapai haul, haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan qomariah (hijriyah). Harta yang wajib zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna.

### 2.3.4 Jenis-jenis Zakat

#### 1. Zakat Fitrah

Menurut An-Nawawi, kata fitrah merupakan istilah yang dipakai oleh para fugaha, bukan dari bahasa arab. Az-Zuhaily menjelaskan zakat fitrah adalah zakat jiwa setiap umat muslim ang ditunaikan berkenaan dengan selesaiannya mengerjakan puasa bulan Ramadhan (Ahmad Dahlan, 2019). Zakat fitrah juga disebut sebagai zakat an-nafs yaitu zakat yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan untuk membersihkan jiwa dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara memberikan sebagian bahan makanan yang cukup untuk menyediakan makanan kepada orang yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan agama sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadhan dan untuk membersihkan hati dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa seperti iri, dengki, marah dan lain-lain.

Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap umat muslim dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa dia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari. Zakat fitrah ini dibayarkan paling lambat sebelum (takbiratul ihram) shalat idul fitri (Dewi, 2021).

## 2. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Menurut syariat mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai, serta digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.

Jenis-jenis zakat mal yaitu:

- a. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, adalah yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
- b. Zakat atas uang dan surat berharga lainnya, adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Zakat perniagaan, adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
- d. Zakat pertanian, adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen dan mencapai nishab.
- e. Zakat peternakan dan perikanan, adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nishab dan haul.
- f. Zakat pertambangan, adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nishab dan haul.
- g. Zakat perindustrian, adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
- h. Zakat pendapatan dan jasa, adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.
- i. Zakat rikaz adalah zakat atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

### **2.3.5 Hikmah dan Tujuan zakat**

1. Hikmah dan tujuan zakat bagi wajib zakat:
  - a. Zakat membersihkan setiap hati dari sifat kikir dan menggantinya dengan sikap dermawan.
  - b. Zakat menumbuhkan karakter kepribadian yang islami dalam diri setiap donator (muzakki) karena telah peduli untuk berzakat dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu fakir miskin.

- c. Harta wajib zakat yang ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya.
  - d. Zakat juga menumbuhkan semangat investasi.
2. Hikmah dan tujuan zakat bagi mustahik zakat:
    - a. Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahik dari sifat dengki terhadap orang kaya kikir.
    - b. Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena ia merasa tidak sendiri dan telantar diantara masyarakat.
    - c. Donasi membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

### 2.3.6 Golongan Penerima Zakat

#### 1. Fakir

Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Termasuk dalam golongan fakir antara lain:

- a. orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja;
- b. anak yang belum baligh;
- c. orang yang sakit atau catat fisik/mental;
- d. orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran; dan/atau
- e. korban bencana alam atau bencana sosial.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Korban bencana alam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e, meliputi orang yang beragama Islam dan non-Islam. Perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar Had Kifayah.

**2. Miskin**

Miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya. Termasuk dalam golongan miskin adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya:

- a. orang yang tidak/kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan;
- b. orang yang tidak/kurang memiliki modal usaha;
- c. orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar,
- d. orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan; dan/atau
- e. orang yang tidak/kurang memiliki akses untuk beribadah.

**3. Amil Zakat**

Amil Zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.

**4. Mualaf**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam. Termasuk dalam golongan mualaf antara lain:

- a. orang yang baru masuk Islam;
- b. orang yang rentan permurtadan; dan/atau
- c. orang non-muslim yang tertarik mempelajari agama Islam.

**5. Riqab**

Riqab merupakan orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kebebasannya yang menyebabkan tidak bisa beribadah dan/atau bermuamalah. Termasuk dalam golongan riqab antara lain:

- a. orang yang menjadi korban perdagangan manusia;
- b. orang yang ditahan oleh musuh Islam; dan
- c. orang yang terjajah dan/atau teraniaya.

**6. Gharimin**

Gharimin merupakan orang yang berutang untuk melaksanakan maslahat dan/atau menghindari mudarat sesuai dengan syariat Islam.

Termasuk dalam golongan gharimin antara lain:

- a. orang yang berutang untuk kemaslahatan diri dan keluarga secara tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya;
- b. orang yang berutang untuk kemaslahatan umum, seperti biaya mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang berselisih, dan/atau orang yang berutang untuk kemaslahatan umum lainnya. seperti membangun sarana ibadah.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang berutang untuk membangun rumah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, hanya untuk pembangunan atau renovasi rumah dengan tipe rumah sejahtera tapak. Orang yang berutang untuk membangun sarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, hanya untuk pembangunan rumah ibadah umat Islam di daerah mayoritas muslim yang belum tersedia sarana ibadah yang layak. Tidak termasuk dalam golongan gharimin:

- a. orang yang berutang untuk konsumsi barang kebutuhan sekunder dan tersier, atau
- b. orang mampu yang berhutang untuk keperluan bisnis.

**7. Sabilillah**

Sabilillah merupakan orang yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan, dan/atau menjauhkan umat Islam dari kemudaratan. Termasuk dalam golongan sabilillah antara lain:

- a. orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah SWT;
- b. orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT;
- c. orang atau kelompok/lembaga yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat luas bagi umat, dan/atau
- d. orang atau kelompok/lembaga yang berjuang memperbaiki kondisi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan bangsa dan umat islam.

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik.

Termasuk dalam golongan ibnu sabil antara lain:

- a. orang yang terlantar di perjalanan; dan/atau
- b. orang asing (pengungsi) yang beragama Islam yang terlantar di wilayah Negara Republik Indonesia akibat perang, genosida, dan bencana sosial lain yang terjadi di negara asalnya.

### 2.5. Pengelolaan Zakat

#### 2.4.1 Pengertian pengelolaan

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang yang disahkan tanggal 25 November 2011 ini menggantikan Undang-Undang sebelumnya dengan No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Saparudin, 2013). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jenis dana yang dapat diterima oleh organisasi pengelola zakat selain zakat adalah infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilaksanakan badan amil zakat dan lembaga amil zakat tentang zakat, infaq, shadaqoh.

Pengaturan zakat melalui perundang-undangan dimungkinkan karena negara menjamin kebebasan setiap warga untuk menjalankan keyakinan dan beribadah sesuai agama mereka. Kewajiban membayar zakat adalah tanggung jawab umat Islam yang mampu, dan itu merupakan bagian dari tatanan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, pengaturan zakat melalui undang-undang akan memberikan kontribusi positif bagi negara dalam mengurangi kemiskinan.

Dalam pengelolaan zakat, beberapa hal harus diperhatikan. Yang pertama adalah kegiatan perencanaan, yang meliputi prencanaan program dan budgetingnya serta pengumpulan (collecting) data muzakki dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (software) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (pro active) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat (Tambunan, 2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.4.2 Tujuan Pengelolaan Zakat

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pasal di atas, ada 2 (dua) tujuan dari pengelolaan zakat.

Pertama, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

- a. Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan
- b. Tersedianya struktur kelembagaan
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni
- d. Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat
- e. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan.

Kedua, zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Islam memberi perhatian khusus terhadap kemiskinan karena dampak negatif yang ditimbulkannya. Kemiskinan dapat memunculkan multi dimensi keburukan, seperti meningkatnya angka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan, perpecahan dalam keluarga, serta melemahnya generasi secara fisik akibat kurangnya asupan gizi dan secara pendidikan karena keterbatasan biaya. Selain itu, kemiskinan juga berdampak pada kualitas hidup seseorang dan bahkan dapat menghambat pelaksanaan ibadah secara sempurna, mengingat beberapa ibadah, seperti haji memerlukan kesiapan finansial.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah sesuai dengan tuntutan agama islam
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, sedekah.

**2.4.3 Asas Pengelolaan Zakat**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat:

1. Syariat Islam, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat islam.
2. Amanah, Lembaga Pengelola Zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan, Lembaga Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan, yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepastian hukum, muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. Terintegrasi, yaitu pengelolaan zakat dilakukan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas, pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

**2.4.4 Unsur-Unsur Pengelolaan Zakat****1. Penghimpunan Zakat**

Menurut bahasa, *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahiq. Fundraising diartikan sebagai konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.

*Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya. Hal ini penting karena sumber harta atau dana berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program bisa terwujud, diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun asset selanjutnya akan dikelola atau dikembangkan (Miftahul, 2015).

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu: 52

- a. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Bentuk pendistribusian seperti ini kemungkinan besar tidak akan mendidik apabila diberikan sepanjang tahun atau tidak akan berarti apa-apa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
- b. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat “produktif tradisional” yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif” yaitu zakat diwujudkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk pemodalannya baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

## 2.6. Pandangan Islam Terhadap Good Governance

Dalam pandangan hukum Islam, good governance merupakan gerakan Ijtihadi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka konsep maslahat mursalah merupakan acuan dalam sistem pemerintahan. Konsep maslahat mursalah sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

Good governance merupakan bagian dari fikih siyasah, karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah didasarkan pada hasil pemikiran manusia untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan menghindari kemudaratan. Selain itu, implementasi kebijakan pemerintah tentu sejalan dengan ajaran Islam agar cita-cita good governance dapat tercapai. Hubungan antara fikih siyasah dan good governance terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. Dalam fikih siyasah, kebijakan atau keputusan selalu didasarkan pada ajaran Islam atau wahyu Ilahi (top down), sedangkan good governance berasal dari pemikiran manusia (bottom up).

Adapun Good Governance didalam al-qur'an dapat dilihat pada surah al-hajj ayat 22:41 yaitu:



الَّذِينَ إِنْ مَكَّنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَهُمْ عَاقِبَةٌ أَلَّا يُؤْمِنُونَ

عاقبة الأمور

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Ayat tersebut mengindikasikan adanya persoalan good governance dalam pandangan fikih, karena penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan dengan berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaninya dapat disimbolkan dengan penegakan sholat, (2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, (3) penciptaan stabilitas politik dan keanana dapat diilhamkan dengan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian ayat tersebut merumuskan good governance dengan tiga aspek, yaitu; (1) *spiritual governance*, (2) *economic governance* (3) *political governance* ( Iqbal, 2001).

## 2.7. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang penuh yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang mirip dan sama dengan penelitian ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta  
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Sudirman. Jurnal Iqtisaduna Volume 4 Nomor 2 Desember 2018	Implementasi prinsip good governance pada lembaga pengelolaan zakat baznas gorontalo	Penerapan prinsip Good Governance di BAZNAS Kota Gorontalo sudah cukup baik dalam aspek profesionalitas, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Namun, aspek keadilan belum optim-al karena peny aluran zakat belum mencakup semua delapan asnaf, dengan prioritas lebih	Terdapat perbedaan dari subjek dan objek penelitian serta tahun penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			diberikan kepada fakir dan miskin.	
	Mahyuddina Almas, Bahrin almas. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Volume 6 Nomor 2 Desember 2023.	Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Pada Laznas Yatim Mandiri Jember	LAZNAS Yatim Mandiri Jember telah menerapkan prinsip good corporate governance dengan baik dalam pengelolaan dana zakat, yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan efektivitas distribusi zakat kepada mustahik. Penelitian ini memberikan gambaran positif tentang praktik pengelolaan za-	Terdapat perbedaan pada lokasi dan waktu penelitian

**© Hak cipta majik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

				kat yang profesional dan bertanggung jawab.	
3.	Fitriyada, Rinol Sumantri, Iceu Sri Gustiana. Jurnal Akutansi Keuangan Bisnis. Volume 01 Nomor 04 Maret 2024	Peran Good Corporate Governance (GCG) Dalam Optimalisasi Layanan Mustahik Zakat Di Dompet Dhuafa Palembang	Secara keseluruhan, meskipun Dompet Dhuafa Palembang telah melakukan langkah-langkah positif dalam menerapkan GCG, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal efisiensi dan tanggung jawab untuk meningkatkan layanan kepada Mustahik	Meneliti pada layanan mustahik sedangkan penelitian ini pada muzakki	
4.	A Yusuf, N Halidah, NL Mufidah, Siti Khairun Nisa.	Kajian Implementasi Good Corporate Governance Pada	Dompet Dhuafa telah berhasil menerapkan lima prinsip GCG,	Terdapat perbedaan pada lokasi dan waktu	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023	Pengelola Organisasi Zakat Di Dompet Dhuafa Kalimanatan Tengah	yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemanadirian, dan kewajaran. Majoritas responden (sekitar 95,2%) menyatakan bahwa lembaga ini telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut dengan baik	penelitian
---	--	--	------------

## 2.8. Definisi Konsep

Melalui konsep, penelitian diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan dengan masalah antara lain:

### 1. Implementasi Prinsip Good Governance

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang melibatkan serangkaian tindakan yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. kata baik disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu dengan prinsip-prinsip dasar good governance yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Dewi, 2022).

## 2. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang dilaksanakan badan amil zakat dan lembaga amil zakat tentang zakat, infaq, shadaqoh. Pengelolaan zakat mencakup berbagai kegiatan, seperti perencanaan program beserta anggarannya, pendataan muzakki dan mustahik, serta pengorganisasian yang mencakup pembentukan struktur organisasi, penempatan amil yang sesuai, pemilihan sistem pelayanan yang lebih praktis, serta penyediaan fasilitas yang memadai..

## 2.9. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan bentuk nyata konsep teoritis. Agar tidak terjadi salah pengertian, maka terlebih dahulu penulis menentukan konsep operasional agar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih terarah sebagai acuan penelitian. Adapun indikator-indikator yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2****Konsep Operasional**

Konsep/Referensi	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak	Syariat Islam	Pengelolaan zakat harus berpedoman pada ajaran islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadis.
	Amanah	Dana zakat harus digunakan sesuai dengan ketentuan dan tidak disalahgunakan
	Kemanfaatan	Pengelola zakat harus mengembangkan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan penerima secara berkelanjutan.
	Keadilan	Menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa setiap golongan yang memenuhi syarat akses yang sama terhadap manfaat dari dana zakat.
	Kepastian Hukum	Pengelola zakat harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah
	Terintegrasi	Pengelolaan zakat tidak berjalan secara terpisah atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Akuntabilitas	sektoral, tetapi saling terkoneksi dan mendukung satu sama lain.
	Akuntabilitas	Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat memastikan bahwa setiap dana yang masuk dan keluar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik dan otoritas terkait.

*Sumber: Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 6 Tahun 2013*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

### Kerangka Pemikiran



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak karena dalam penelitian ini peneliti mengambil data penelitian yang sesuai dengan fenomena dan permasalahan yang akan diteliti dan pemilihan lokasi di Jl. Sultan Syarif Ali, Kampung Dalam, Kec. Siak, Kabupaten Siak, Riau.

**3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan menurut permasalahan yang ada yaitu penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dengan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, dan proses yang sedang berlangsung serta pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian hal ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.

### **3.3 Sumber Data**

Data merupakan sekumpulan fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun sebuah informasi. Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek atau pihak yang menyediakan data yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

#### **1. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2020:156) data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari informan yang ditemui pada BAZNAS Kabupaten Siak.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari sumber tertulis, seperti dokumen, buku, dan laporan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Siak. Data yang dibutuhkan mencakup profil lembaga serta konsep prinsip good governance dan pengelolaan zakat berdasarkan pandangan beberapa ahli.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang terkait secara penuh di dalam BAZNAS Siak.

Adapun yang menjadi key informan dan informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua BAZNAS	1
2	Waka I Bid. Pengumpulan	1
3	Waka II Bid. Pendistribusian dan pendayagunaan	1
4	Mustahik	3
5	Muzakki	2

*Sumber: Data olahan peneliti*

### 3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk menjawab rumusan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang telah ditetapkan, analisis data dalam penelitian ini merujuk pada beberapa tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiono, sebagai berikut:

**1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan sepanjang penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data atau transformasi terus dilakukan hingga penyusunan laporan akhir selesai. Sebagai bagian dari analisis, reduksi data bertujuan untuk mempertajam, mengelompokkan, mengarahkan, menyaring informasi yang tidak relevan, serta mengorganisasi data sedemikian rupa agar dapat ditarik dan diverifikasi kesimpulan akhir.

**2. Penyajian data**

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun secara sistematis, memungkinkan penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan. Mereka berpendapat bahwa penyajian data yang baik menjadi elemen utama dalam analisis kualitatif yang valid. Bentuk penyajian ini mencakup berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan, yang dirancang untuk menyusun informasi secara terstruktur agar lebih mudah dipahami. Dengan demikian, analis dapat melihat gambaran yang terjadi,



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan apakah kesimpulan dapat diambil, atau melanjutkan analisis lebih lanjut sesuai dengan arahan dari penyajian data yang tersedia.

### 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data dikumpulkan, perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang diperoleh. Data harus didukung oleh bukti yang valid dan konsisten agar kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kredibilitas. Penarikan kesimpulan merupakan proses merangkum inti dari data yang telah dianalisis, baik dalam bentuk temuan sementara maupun sebagai hasil akhir penelitian. Proses ini menjadi tahap akhir dalam teknik analisis data, di mana kesimpulan yang dihasilkan masih dapat berkembang atau dikaji lebih lanjut sebelum dianggap matang.

## 3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun data dalam penelitian ini akan penulis kumpulkan menggunakan metode:

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis melalui pengamatan serta pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dengan cara melihat, mengamati, merasakan, dan mendengarkan, penulis dapat merekam informasi yang diperoleh dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung di lapangan, yakni di Kantor BAZNAS Kabupaten Siak maupun pada saat kegiatan pendistribusian zakat kepada mustahik. Melalui pengamatan langsung tersebut, peneliti dapat melihat bagaimana proses pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada yakni peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari subjek penelitian. Wawancara melibatkan dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara semi terstruktur, dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkompeten, seperti kepala bidang pengumpulan dan kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Siak. Tujuannya adalah memperoleh data mengenai mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian (Ahmad, 2009). Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh melalui observasi dan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi berupa laporan resmi dari BAZNAS Kabupaten Siak, baik berupa gambar atau foto dan laporan penyaluran program zakat yang sudah tersedia.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

#### KABUPATEN SIAK

##### 4.1 Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

###### Kabupaten Siak

Sebelum Indonesia mardeka dan membentuk sebuah negara kesatuan, tata pemerintahan dibanyak daerah berbentuk kerajaan. Sama halnya dengan Siak, dahulunya juga merupakan sebuah kerajaan besar dan termasyhur. Masa kepemimpinan Kerajaan Siak turun temurun hingga Sultan Siak XII, Sultan Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin (Sultan Syarif Kasim II, 1915-1946 M).

Siak ditetapkan menjadi kabupaten pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, dan keputusan Gubernur Riau No. 253/U/1999. Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Secara administratif Kabupaten Siak saat ini memiliki 14 kecamatan dengan luas wilayah 8.592,09 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kabupaten Siak tercatat 424.884 jiwa (data bulan Mei 2011).

Mengingat Siak merupakan kabupaten yang terbilang masih belia saat itu, tentu segala sesuatunya serba terbatas dan masih banyak kekurangan disana sini, hal ini juga berimplikasi kepada sarana dan prasarana pendukung sebagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah kabupaten, demikian juga halnya dengan sarana layanan sosial keagamaan seperti pengelolaan zakat.

Pada awalnya pengelolaan zakat di Kabupaten Siak masih bersifat tradisional, orang lebih mengerti bahwa tempat pembayaran zakat adalah di masjid-masjid dan surau, hal itu dikarenakan badan atau lembaga resmi yang mengelola zakat memang belum ada, namun pada tahun 2002 Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau (saat itu) mengirimkan surat kepada Kabupaten Siak melalui Kasi Urais yang ketika itu dijabat oleh H. Syukur, terlebih lagi memang menjadi kemakluman bahwa ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap yang menjabat Kasi Urais secara otomatis juga menjadi sekretaris di Badan Amil Zakat Kabupaten (ad officio), sesuai dengan lahirnya UU Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999, Kanwil Depag Propinsi Riau dalam suratnya meminta Kabupaten Siak membuat badan resmi yang mengelola zakat, atau lebih dikenal dengan Badan Amil Zakat, pada tahun 2002 dengan Surat Keputusan Bupati Siak saat itu Arwin AS, menunjuk kepengurusan yang akan mengelola zakat di Kabupaten Siak, pada masa itu dipercayakan kepada Faturrahman sebagai ketua, ia menjabat dari tahun 2002 hingga 2006.

Pada periodesasi Faturrahman sebagai ketua BAZ, para pengurus yang menjabat pada masa itu mulai bekerja menempati kantor BAZ yang baru yaitu sebuah rumah masyarakat (Toko Sakinah) yang disewa yang terletak dipersimpangan jalan Sutomo dengan jalan Raja Kecik, dengan suntikan dana hibah (operasional) dari APBD Kabupaten Siak sebesar Rp. 50.000.000 BAZ mulai mengumpulkan zakat, pada waktu itu zakat terkumpul berkisar Rp.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

200.000.000, selain pengumpulan, BAZ juga menyalurkan zakat pola penyaluran saat itu dibentuk per rayon, hampir seluruh kecamatan sudah terbagikan kecuali Kecamatan Kandis dan Minas, penyaluran itu masih pola konsumtif, hanya sedikit yang diperuntukkan untuk pola produktif mengingat dana zakat yang terkumpul terbatas.

Pengumpulan zakat pada zaman ini belum (satu pintu), artinya BAZ Kabupaten hanya menerima laporan dari BAZ Kecamatan dan pengelolaan serta pendayagunaannya diserahkan kepada kecamatan masing-masing.

Seiring berjalannya waktu masa kepengurusanpun berganti, tahun 2007 Kepengurusan BAZ Kabupaten Siak dipercayakan oleh Bupati Siak Arwin AS kepada H. Saribun sesuai SK Bupati Siak Nomor: 381/HK/KPTS/2007 tanggal 26 Mei 2008, namun kepemimpinannya hanya bertahan selama 3 bulan saja, ia mengundurkan diri dikarenakan alasan pribadi, karena pendeknya masa jabatannya H. Saribun dan pengurus lainnya belum bisa mengumpulkan zakat sesuai harapan, dalam kefakuman kepengurusan itu ditunjuklah H. Muharom sebagai ketua BAZ yang baru untuk masa jabatan 2007-2010 sesuai Revisi SK Bupati Siak Nomor: 137.a/HK/KPTS/2008, sedikit demi sedikit geliat zakat pada masa ini menunjukkan grafik yang menggembirakan, dengan dibentuknya pembagian zakat secara konsumtif dan produktif, ternyata sedikit demi sedikit mampu menjawab keluhan masyarakat kurang mampu tersebut. Pada saat ini kantor BAZ sudah berpindah ke Gedung Taufiqiyah yang terletak di jalan Sultan Syarif Kasim.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan Instruksi Bupati Siak Nomor: 107/HK/KPTS/2009 Arwin

AS menginstruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Siak untuk membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ), walhasil zakat dapat terkumpul sebesar Rp. 450.000.000 pada tahun 2011.

Dengan masuknya tahun 2012, secara sendirinya usai pulalah masa kepemimpinan Muharom sebagai ketua, bertepatan dengan pejabat bupati yang baru Drs. H. Syamsuar dan Alfedri sebagai wakilnya, pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan SK Bupati Siak Nomor: 208/HK/KPTS/2011 Drs. H. Alfedri dipercaya sebagai ketua yang baru, menggantikan kepemimpinan Muharom untuk periode 2011 hingga 2014, pada masa ini pengelolaan zakat semakin melangkah kearah yang jauh lebih baik, pada akhir tahun 2012, zakat bisa terkumpul 5,3 Milyar, hal tersebut tak terlepas dari dukungan pemerintah kepada BAZ, pada akhir tahun 2013 BAZ Kabupaten Siak kembali mengumpulkan 7,1 Milyar, nominal itu tidak terkumpul begitu saja, di awal kepemimpinannya Alfedri melalui Instruksi Bupati Nomor: 14 Tahun 2012, Syamsuar selaku bupati menginstruksikan kepada seluruh PNS, Karyawan BUMD dan lainnya untuk membayarkan zakat penghasilannya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Siak. Sosialisasi-sosialisasi zakat sangat gencar dilakukan, baik di lingkungan SKPD atau masyarakat hingga KUD-KUD pengelola sawit yang ada di desa-desa tak luput dari sasaran sosialisasi zakat, hal itulah yang membuat grafik pengumpulan zakat melonjak tinggi, masyarakat pun semakin percaya dengan cara kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Siak yang Bekerja Pegang Amanah. Saat ini BAZ tidak lagi mengelola zakat dengan cara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisional, dengan berpindahnya Sekretariat Badan Amil Zakat Kabupaten Siak ke gedung milik Kementerian Agama Kabupaten Siak di jalan Sultan Syarif Kasim disamping Gedung Taufiqiyah, masyarakat pun berbondong-bondong datang dengan berbagai kepentingan mulai dari membayar zakat hingga yang menerima zakat (Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak, 2023).

**4.2 Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak****Visi**

Terwujudnya pengelola zakat di kabupaten/kota yang terbaik , amanah dan terpercaya secara nasional

**Misi**

1. Mengkoordinasikan Unit Pengumpulan Zakat dan Lembaga Amil Zakat tingkat Kabupaten untuk mencapai target-target pengelolaan zakat secara nasional
2. Mengoptimalkan secara terukur perigumpulan zakat, infaq dan sadaqah di Kabupaten Siak
3. Mengoptimalkan Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial di Kabupaten Siak
4. Menerapkan manajemen keuangan zakat, Infaq dan sadaqah yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat, infaq dan sadaqah di Kabupaten Siak.
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi dengan berbagai instansi dan organisasi Islam lainnya di Kabupaten Siak.
7. Terlibat aktif dalam gerakan kebangkitan zakat di Provinsi
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang agamis, adil dan makmur.
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan baznas kabupaten/kota.

#### **4.3 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

##### **Kabupaten Siak**

Pentingnya struktur organisasi dalam sebuah perusahaan dan lembaga dimaksudkan dapat merumuskan tugas pokok dan fungsi yang terbagi dalam unit-unit bagian devisi agar menimalkan terjadinya overlapping (tumpang tindih) pekerjaan dalam setiap unit atau devisi. Selain itu, pentingnya struktur organisasi juga memanfaatkan semua kemampuan ke suatu tujuan perusahaan sesuai dengan visi misi perusahaan, serta akan mempermudah dalam pengintegrasian fungsi dalam perusahaan agar efektif dan efisien.


Dengan demikian, adanya struktur organisasi dalam sebuah lembaga dapat mempermudah dan mempercepat cara kerja, karena disetiap bagian atau devisi ada orang yang memegang tugas tersebut. Begitu juga dengan lembaga BAZNAS, salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Siak. Adapun struktur

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak**



Sumber: Baznas Siak 2025

#### 4.4 Uraian Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

##### Kabupaten Siak

###### 1. Ketua

- a. Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dalam program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan lainnya.
- b. Mengontrol kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan lainnya.
- c. Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional Kabupaten Siak

- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati sesuai dengan tingkatannya.

**2. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)**

- a. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas sehari-hari
- b. Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki
- d. Pelaksanaan kampanye zakat
- e. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- f. Pelaksanaan pelayanan muzaki
- g. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- h. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- i. Pelaksanaan penerimaan dan tidak lanjut kompalin atas layanan muzaki
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua
- k. Melakukan pendataan muzaki dan harta zakat lainnya
- l. Merencanakan pengumpulan penggalian zakat diberbagai aspek
- m. Melakukan sosialisasi dan pembentukan UPZ pada dinas/instansi maupun perusahaan dan pembinaan-pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk
- n. Revitalisasi dan optimalisasi UPZ sehingga jumlah pengumpulan dan muzaki meningkat
- o. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dana zakat lainnya



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama UPZ seKabupaten

- p. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam menjalankan tugas
- q. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua
- r. Menyiapkan laporan pengumpulan secara berkala dan melaporkan kepada Ketua

**3. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)**

- a. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua
- b. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- g. Pelaksanaan pendistribusian dana zakat berdasarkan program yang ada maupun inovasi program
- h. Pelaksanaan pendistribusian dana zakat lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan
  - i. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua
  - j. Menyiapkan laporan pendistrubusian secara berkala dan melaporkan kepada ketua

**4. Wakil Ketua III ( Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua
- b. Mengelola biaya operasional BAZNAS Kab. Siak yang berasal dari APBD Kabupaten Siak setiap tahunnya
- c. Mengelola seluruh dana zakat dan lainnya
- d. Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan
- e. Menerima tanda bukti penerimaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dari bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat
- g. Mempertanggungjawabkan dana zakat dan lainnya
- h. Menyiapkan laporan berkala dan melaporkan kepada ketua.

**5. Wakil Ketua IV (Bagian ADM, SDM & Umum)**

- a. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua
- b. Merencanakan Rapat Koordinasi bersama UPZ Se Kabupaten Siak setiap tahap Pendistribusian
- c. Merencanakan Rapat Evaluasi Program yang dilaksanakan oleh setiap bidang
- d. Mengadakan kebutuhan operasional untuk menunjang kinerja operasional kantor
- e. Melaksanakan kegiatan dibidang pengawasan
- f. Melaksanakan pemeliharaan inventaris kantor
- g. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **6. Job Description Staff Pengumpulan**

### **a. Layanan Muzakki**

Layanan Muzaki berperan memberikan layanan informasi kepada muzaki secara langsung maupun tidak langsung (via media) dan memaintenance muzaki untuk menjaga kepercayaan muzaki sehingga pengumpulan zakat bisa mengalami peningkatan. Adapun beberapa hal yang dilakukan adalah:

- 1) Pengadaan Konter Layanan Zakat
- 2) Telermarketing (SMS/WA Broadcast), Direct Email.
- 3) Layanan Konsultasi Zakat
- 4) Layanan Jemput Zakat
- 5) Muzaki Corner (Pelayanan yang berbasis aplikasi yang bisa di download dan muzaki bisa mengetahui donasinya)
- 6) Laporan ZIS Muzaki (periode 1 tahun)

### **b. Pembentukan dan Monitoring Unit Pengumpulan Zakat**

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah wadah yang dibentuk untuk bersama-sama BAZNAS Kabupaten dalam pengelolaan ZIS di tingkat Kecamatan hingga tingkat Kampung. UPZ akan menjadi representative BAZNAS sehingga pengelolaan ZIS berjalan maksimal. Beberapa UPZ yang dibentuk ditingkat daerah di Kabupaten Siak diantaranya:

- 1) Membentuk UPZ Kampung, UPZ Masjid, UPZ Instansi, UPZ Lembaga, UPZ Perusahaan, UPZ Sekolah, dan UPZ Gabungan



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok Tani, UPZ Lembaga Profesi, dan UPZ Organisasi Kedaerahan.

- 2) Memonitoring perjalanan UPZ dalam pelaksanaan tugas sejak dikukuhkan, mulai dari memberikan pelatihan, memfasilitasi adanya pelatihan dan evaluasi berkala.
  - 3) Melakukan rapat koordinasi berkala.
- c. Sosialisasi Edukasi Zakat

BAZNAS Kabupaten Siak memberikan pemahaman kepada masyarakat Siak mengenai Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dengan melakukan sosialisasi dan edukasi ZIS baik melalui media online, media cetak, da'i zakat dan lainnya.

- d. Program Siak Berinfak dan Sedekah

SIKAH adalah sebuah program untuk mengoptimalkan pengumpulan infak dengan gerakan gemar berinfak dan bersedekah di kalangan masyarakat Siak yang dikumpulkan di tempat yang berbentuk tabung dan dikumpulkan dalam periode tertentu. Sasaran program ini ditujukan kepada masyarakat siak baik kalangan siswa, pegawai, swasta baik perorangan maupun kelompok yang juga bekerjasama dengan instansi terkait.

## **7. Job Description Staff Pendistribusian**

- a. Menerima dan menyeleksi calon mustahiq
- b. Melaksanakan pendistribusian dana zakat lainnya sesuai dengan keputusan yang telah di tetapkan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mencatat pendistribusian dana zakat dan lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
- d. Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dan zakat lainnya
- e. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua.

**8. Job Description Staff Adm, Sdm, Dan Umum**

- a. Mengawasi serta memeriksa keadaan ruangan kerja.
- b. Membantu serta mempersiapkan hal-hal yang perlu adanya penggantian diruangan kerja
- c. Memeriksa serta mengevaluasi daftar keperluan kantor berupa peralatan computer dan sarananya.
- d. Membantu dan mempersiapkan fasilitas maupun alat pendukung kegiatan rapat.
- e. Memeriksa serta mengawasi intervarisasi semua peralatan komputer dan memeriksa daftar stok yang masih ada ataupun yang akan dipesan.
- f. Mengawasi penggunaan kendaraan operasional serta pelaksanaannya
- g. Mengawasi serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggantian alat ataupun membuat neraca atas permintaan biaya untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB VI****PENUTUP****6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah lakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak sudah diterapkan dengan cukup baik, menyeluruh, dan terstruktur mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dilakukan secara amanah, memberikan kemanfaatan yang nyata dan berkelanjutan bagi mustahik, serta disalurkan dengan prinsip keadilan tanpa diskriminasi. Selain itu, BAZNAS Siak juga berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dengan mematuhi regulasi yang berlaku dan menjalin kerja sama dengan instansi terkait, serta menerapkan prinsip terintegrasi dalam koordinasi internal dan eksternal. Akuntabilitas juga menjadi fokus utama, dengan pelaporan yang transparan kepada muzakki dan publik.

Meskipun demikian, implementasi ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa hambatan utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat dan kriteria syariat, serta preferensi untuk menyalurkan zakat secara langsung daripada melalui lembaga resmi. Tantangan lain terkait dengan belum optimalnya akurasi dan pembaruan data mustahik, keterbatasan sumber daya manusia untuk verifikasi lapangan, dan kesiapan mustahik dalam program produktif. Untuk mencapai pengelolaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat yang lebih efektif, transparan, dan berdaya guna, BAZNAS Kabupaten Siak perlu terus meningkatkan edukasi, memperbaiki sistem pendataan dan verifikasi, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak, disarankan agar BAZNAS terus meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan, serta keterbukaan informasi kepada publik. Standar yang sudah berjalan dengan baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dalam program penyaluran zakat yang telah terbukti efektif. Program-program tersebut dapat diperluas agar manfaatnya dirasakan oleh lebih banyak mustahik.

## DAFTAR PUSATAKA

### Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 43

Al-Baqarah ayat 110

Al-Hajj ayat 41

At-Taubah ayat 103

### Jurnal dan Buku

Alifjoyo, A. (2019). *Makna Akuntabilitas Dan Responsibilitas: Konteks Manajemen Kepatuhan*. Diakses 13 mei 2024 <https://icopi.or.id/makna-akuntabilitas-dan-responsibilitas-konteks-manajemen-kepatuhan/>

Anonim. (2006). *Tentang Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.

Arief Mufraini. (2006). *Akuntansi Dan Manajemen Zakat :Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. (Jakarta:Kencana Perdana Media Group)

Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Di akses 13 Mei 2024 <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

Dahlan, Ahmad. (2019). Buku Saku Perzakatan. Yogyakarta:Pustaka Ilmu

Deddy M. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Dewi, R.C., & Suparno, S. (2022). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jurnal Media Administrasi, 7(1), 78-79

Faisal Basri dan Haris Munandar. *Lanskap Ekonomi Indonesia*. 2009. Kencana: Jakarta

Gatara, A, Sahid dan Subhan,S. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Fokus Media.

Guntur Setiawan. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Iswari, P, Widhi & Rosyid, M. (2020). *Tinjauan Prinsip Good Governance Dan Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga ZIS*. Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, 1(1), 88-105

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Iqbal Muhammad. (2001). *Fikih Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* Cet. Jakarta: Radar Jaya Pratama
- Khoirinida Ulfa. (2020). *Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Nurul Hayat Semarang*. (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang).
- Miftahul Huda. (2015). *Mengalirkan Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*, (Bekasi: Grama Publishing)
- Muhammad Mustqahfiri, *Analisis Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (Telaah LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus)*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021)
- Nida, M, A, dkk. (2019). *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat (Studi Kasus pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia)*: Prosding Ilmu Ekonomi, 5(2),
- Nurdin Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Puskas BAZNAS. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Diakses 13 Mei 2024 <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1737-outlook-zakat-indonesia-2023>
- Rahman, A, Aulia. 2019. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Kajian Hukum Islam 4(1)
- Riska, C, D & Suparno. (2022). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*: Jurnal Media Administrasi, 7(1), 78-90
- Sadjijono. (2007). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LAKSBANG.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bagian Kedua, Bandung: Mandar Maju.
- Siregar, Saparuddin. (2013). *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109 Untuk BAZNAS dan LAZ*. Medan: Wal Ashri Publishing
- Sholahuddin. (2006). *Ekonomi Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sudarmanto, E. d. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sudirman, S. (2019). *Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Gorontalo*: Jurnal Iqtisaduna, 4(2), 202-214



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumantri, R., & Gustiana, I. S. (2024). *Peran Good Corporate Governance (GCG) Dalam Optimalisas Layanan Mustahik Zakat Di Dompet Dhuafa Palembang*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 1(4), 610-620.

Suhendar, A. (2020). *Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)*. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik, 13(2), 243-251

Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Yusuf, A., Halidah, N., Mufidah, N. L., & Nisa, S. K. (2023). *Kajian Implementasi Good Corporate Governance Pada Pengelola Organisasi Zakat Di Dompet Dhuafa Kalimanatan Tengah*. Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, 4(2), 149-157.

#### Jurnal Internasional

Abdulsalam, A. S. & Mustafa, O. M. (2021). *Enhancing Zakat Compliance Through Good Governance: A Conceptual Framework*: ISRA International Journal Of Islamic Finance, 12(1), 136-154

Fitri, L, W. (2021). *Conceptualization Good Amil Governance In Zakat Institution: journal of business management review*, 2(2), 107-135

Muhammad, H, R, dkk. (2023). *The Implementation Of Socio-Economic And Good Governance Models In Improving Zakat Compliance Behavior Among Entrepreneurs In Aceh Province, Indonesia*: proceeding of international bussiness and economic, 2(1), 348-355

Popescu, M. A., & Mandru, L. (2022). A Model for a Process Approach in the Governance System for Sustainable Development. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su14126996>

ReElvira dkk. (2023). *Good Amil Governance According To Zakat Core Principles: A Concept To Improve The Efficiency And Effectiveness Of Zakat Management*: indonesian interdisciplinary journal of sharia economics, 6(3), 3141-3158

#### Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN****Instrumen Wawancara**

Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah dirancang secara sistematis dan terstruktur guna memperoleh data dan informasi yang bersifat objektif. Wawancara tersebut dilakukan terhadap sejumlah informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu di BAZNAS Kabupaten Siak. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara yaitu:

**Pertanyaan untuk Ketua BAZNAS****Prinsip Kepastian Hukum**

1. Apakah pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana bentuk koordinasi BAZNAS dengan instansi pemerintah atau penegak hukum dalam hal kepatuhan regulasi?
3. Apa saja kendala yang terjadi pada penerapan aturan hukum yang berlaku dalam pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten siak?

**Prinsip Syariat Islam**

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Siak memastikan bahwa pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam?
2. Apakah ada panduan atau fatwa ulama yang dijadikan acuan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat?
3. Bagaimana proses penetapan mustahik dilakukan agar sesuai dengan ketentuan syariat?

**Pertanyaan untuk Wakil 1 (Bid. Pengumpulan)****Prinsip Amanah**

1. Bagaimana BAZNAS membangun dan menjaga kepercayaan dari muzakki terhadap pengelolaan dana zakat?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa sistem pengendalian internal yang diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dana zakat?
3. Bagaimana cara BAZNAS menanggapi jika terjadi ketidaksesuaian atau keluhan dari masyarakat?

Prinsip Terintegrasi

1. Bagaimana sistem informasi atau database digunakan dalam pengelolaan zakat?
2. Apakah ada kerja sama antara BAZNAS Kabupaten Siak dengan BAZNAS provinsi, pusat, atau lembaga sosial lain?
3. Bagaimana koordinasi dilakukan agar pengumpulan dan penyaluran zakat tidak tumpang tindih?

Prinsip Akuntabilitas

1. Bagaimana proses pelaporan keuangan dan kegiatan dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak?
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses audit atau evaluasi kinerja BAZNAS?
3. Bagaimana upaya BAZNAS dalam menyampaikan laporan kepada publik secara transparan?
4. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Siak dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS?
5. Apa saja kendala yang menghalangi dalam menjalankan tugas masing-masing pengelolaan zakat?

**Pertanyaan untuk Wakil II (Bid. Pendistribusian dan Pelayagunaan)**

Prinsip Kemanfaatan

1. Apa saja program unggulan yang dijalankan untuk memastikan dana zakat memberikan manfaat maksimal kepada mustahik?
2. Bagaimana BAZNAS mengevaluasi dampak dari program penyaluran zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik?



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah BAZNAS melakukan pendampingan atau pembinaan kepada penerima zakat agar lebih berdaya?

**Prinsip Keadilan**

1. Bagaimana BAZNAS memastikan bahwa penyaluran zakat dilakukan secara adil dan merata kepada mustahik di seluruh wilayah Kabupaten Siak?
2. Apakah ada indikator atau metode khusus yang digunakan untuk mengukur keadilan distribusi zakat?
3. Bagaimana BAZNAS memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penyaluran zakat?

**Pertanyaan untuk masyarakat**

**a. Muzakki**

- 1) Bagaimana pandangan anda mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS Siak selama ini?
- 2) Bagaimanakah pelayanan yang dilakukan oleh BAZNAS Siak? Apakah sudah transparan terhadap muzakki?
- 3) Bagaimana dengan pelaporan dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Siak terhadap muzakki?
- 4) Bagaimana pengalaman anda dalam proses pembayaran zakat di BAZNAS? Apakah mudah dan efisien?
- 5) Apakah Bapak/Ibu melihat dampak nyata dari program-program BAZNAS dimasyarakat sekitar?

**b. Mustahik**

- 1) Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai adanya bantuan dana zakat BAZNAS Siak?
- 2) Apakah proses pengajuan bantuan tersebut mudah dan jelas bagi Bapak/Ibu?
- 3) Bantuan seperti apa yang Anda terima dari BAZNAS? (misalnya: bantuan konsumtif, modal usaha, beasiswa, dll.)?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Berapa besar bantuan yang anda dapatkan? Dimanfaatkan sebagai apakah dana tersebut
- 5) Bagaimana bantuan tersebut berdampak terhadap kehidupan Anda dan keluarga?
- 6) Apakah menurut Anda zakat yang disalurkan oleh BAZNAS sudah adil dan tepat sasaran?

Wawancara bersama Ketua BAZNAS Kabupaten Siak



**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Wakil II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan



Wawancara bersama Ketua Bidang Pengumpulan



Wawancara dengan Muzakki (yang membayar zakat)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan mustahik (yang menerima zakat)





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uir-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2581/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/04/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Skripsi

28 April 2025

Yth. Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, M.A.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Imro Atun  
NIM : 12170520159  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampang, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fcconsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 2583/Un.04/F.VII/PP.00.9/04/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Riset

28 April 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak  
Sungai Mempura, Kec. Mempura, Kabupaten Siak,  
Riau 28773

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Imro Atun  
NIM. : 12170520159  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak" Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671  
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.4/DPMPTSP/SKP/V/152/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama	:	IMRO ATUN
NIM/NIK KTP	:	1408024207030001
Program Studi	:	Administrasi Negara
Jenjang	:	S1
Alamat	:	Mengkapan RT. 006 RW. 004 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
Judul Penelitian	:	Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak
Lokasi Penelitian	:	Baznas Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Surat Keterangan Penelitian Berlaku paling lama 1 (satu) Tahun sejak tanggal di terbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 19 Mei 2025

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



AMIN SUMIN, SH.,M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19720713 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru;
4. Ketua Baznas Siak;



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### SURAT KETERANGAN

Nomor : B/272/SKet.09/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Samparis Bin Tatan, S.Pd.I  
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Siak  
Alamat : Jl. Sultan Syarif Ali Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak  
Kabupaten Siak

Menerangkan bahwa:

Nama : Imro Atun  
NIM : 12170520159  
Program Studi : Administrasi Negara  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dari tanggal 19 Mei s.d 30 Juni 2025 dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas perkuliahan (Skripsi) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 15 Muharram 1447 H  
10 Juli 2025 M



H. Samparis Bin Tatan, S.Pd.I

Kantor :  
Graha Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak  
Jl. Sultan Syarif Ali Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kab. Siak Pos 28671  
Email : [baznaskab.siaak@gmail.com](mailto:baznaskab.siaak@gmail.com) Website : [www.kabsiak.baznas.go.id](http://www.kabsiak.baznas.go.id)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Imro Atun, lahir pada tanggal 02 Juli 2003 di Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Putri dari Bapak Romdoni dan Ibu Sariah, merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2009 di SDN 022 Mengkapan Kecamatan Sungai Apit dan Tamat pada Tahun 2015. Dengan tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di MTS Raudhotul Kecamatan Sungai Apit dan tamat pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Siak Kecamatan Siak dan tamat pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui Jalur SNMPTN. Puji Syukur atas ridho Allah SWT, serta do'a tulus dari orang tua dan keluarga, kerabat, serta bimbingan dari Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana di UIN Suska Riau dengan Judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak”**, dan dinyatakan **“LULUS”** dalam ujian Munaqasah pada tanggal 17 September 2025 dengan menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).